



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah 1 (satu) pendukung peningkatan kualitas pelayanan yaitu dengan diperlukannya penyesuaian pola remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Dumai;
 - b. bahwa dengan adanya penyesuaian pola remunerasi pada BLUD Puskesmas di Kota Dumai dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 seri B);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 6 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 11 Seri E);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DUMAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 6 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 11 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Remunerasi bagi Pemimpin BLUD berdasarkan proporsionalitas dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan nilai yang menjadi patokan adalah jumlah pendapatan BLUD Puskesmas pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pendapatan BLUD Puskesmas kurang dari Rp.499.999.999,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan honorarium Pemimpin BLUD ditetapkan paling banyak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. pendapatan BLUD Puskesmas antara Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.899.999.999,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan honorarium Pemimpin BLUD ditetapkan paling banyak sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. pendapatan BLUD Puskesmas antara Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.299.999.999,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan honorarium Pemimpin BLUD ditetapkan paling banyak sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. pendapatan BLUD Puskesmas sama dengan atau lebih dari Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ditetapkan honorarium Pemimpin BLUD ditetapkan paling banyak sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
 - e. honorarium Pempimpin BLUD Puskesmas Rawat Inap ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pemimpin BLUD.
- (3) Remunerasi bagi Pejabat Teknis BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pemimpin BLUD.
- (4) Remunerasi bagi Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pemimpin BLUD.

- (5) Remunerasi bagi Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pemimpin BLUD.
 - (6) Remunerasi bagi Pejabat Pembantu Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pemimpin BLUD.
2. Ketentuan pasal 8 ayat 2 (dua) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Remunerasi Satuan Pengawas Internal

Pasal 8

- (1) Remunerasi bagi Satuan Pengawas Internal diberikan dalam bentuk honorarium.
 - (2) Remunerasi bagi Satuan Pengawas Internal ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium Ketua Satuan Pengawas Internal paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Pemimpin BLUD;
 - b. honorarium Anggota Satuan Pengawas Internal paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Pemimpin BLUD;
3. Ketentuan lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 28 Maret 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundang di Dumai
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 12 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 7
TAHUN 2015 TENTANG REMUNERASI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KOTA DUMAI

INDIKATOR POIN INDEKS JABATAN

NO	JABATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	NILAI
1	2	3
1.	PEMIMPIN	100
2.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN	70
3.	PEJABAT TEKNIS	50
4.	BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN	50
5.	KOORDINATOR UPAYA KESEHATAN PERORANGAN, KOORDINATOR UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN KOORDINATOR JEJARING PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	30

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS